






**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	L. Tresna Jaya, S.Sos	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata Tk. I, (III/d) b. Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba (Perkotaan/Pedesaan), tanggal, 20-21 Agustus 2024 di Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum, Taxi, dll	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Kabupaten Lombok Utara	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. 2 (Dua) hari b. 20 Agustus 2024 c. 21 Agustus 2024	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. - 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB DIPA APBN 2024	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Mataram  
Tanggal : Agustus 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

  
Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Utara Pada Tanggal : 20 Agustus 2024  Plh. Kepala BNN Provinsi NTB  <u>M. Ridwan, S.AP</u>
II. Tiba di : Kab. Lombok Utara Pada Tanggal : 20 Agustus 2024 	Berangkat dari : Kab. Lombok Utara Ke : Mataram Pada Tanggal : 21 Agustus 2024 
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 21 Agustus 2024  Plh. Kepala BNN Provinsi NTB  <u>M. Ridwan, S.AP</u>	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  <u>Fajrul Husni, SE</u>
VII. Catatan Lain-lain VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	